

**Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL DAN UPL)
Dan Izin Lingkungan**

1	Persyaratan	:	Draf UKL UPL di tanda tangani pemrakarsa
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draf UKL-UPL diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi UKL-UPL. 2. Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. 3. Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan : <ul style="list-style-type: none"> - Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; - Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan/atau instansi lain jika diperlukan. 1. Dalam hal terdapat kekurangan dan informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan perbaikan atas saran masukan dan pendapat dalam pemeriksaan, pemrakarsa wajib menyempurnakan atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan secara bersamaan jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui, atau rekomendasi penolakan UKL-UPL jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui
3	Jangka waktu	:	14 hari
4	Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	:	Rekomendasi UKL UPL
6	Penanganan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website 2. Website 3. Email: 4. Telepon/ Fax : 0295-6998122 1. Telepon/HP : 0812 1535 216
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

		4. Perda Kabupaten Rembang No. 5 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	: 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan printer 3. Buku Register 4. Rekapitulasi Data 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	: Dilaksanakan oleh Tim pemeriksa dokumen UKL-UPL
10	Pengawasan internal	: Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Jumlah pelaksana	: 3 (Tiga) orang Kasi
12	Jaminan pelayanan	: Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Rekomendasi UKL-UPL segera diberitahukan melalui Telepon
13	Jaminan keamanan	: Dijamin aman karena ada petugas keamanan dan lain-lain
14	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap pemohon diberikan formulir SKM untuk diisi. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 3. Analisa data dan evaluasi. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi. 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan